#### BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119 www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

# Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK: 02.7

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi Identitas
- 2. Fotokopi NPWPD
- 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain
- 4. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- 5. Bukti Bayar Pajak

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan bukti pendukung pembayaran pajak kepada petugas pelayanan.
- 2. Melakukan Pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan WP.
- 3. Mencatat pada Kartu Data dan diserahkan kepada Unit Kerja Perhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- 4. Memperhitungkan dengan hutang/tunggakan pajak yang lain, kemudian petugas membuat Nota Perhitungan. Jika Kelebihan Pembayaran Pajak lebih kurang/sama dengan hutang pajak lainnya maka WP menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terhutang yang dimaksud (SKPDLB tidak diterbitkan) Jika Kelebihan Pembayaran Pajak lebih lebih besar dari hutang pajak maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan SPM SKPD dengan menerbitkan SP2D

## Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu Penerbitan Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ialah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima. 17 • Jangka waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ialah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, jika melewati jangka waktu tersebut maka WP diberi imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

#### BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119 www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Bukti Pemindahbukuan dan SKPDLB, SPM SKPD, dan Bukti Pemindahbukuan dalam hal hutang pajak lebih kecil daripada kelebihan pembayaran pajak.

## Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id).